



Analisis Yuridis Pemalsuan Slip Bank BNI Berdasarkan Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

A Juridical Analysis of the Forgery of BNI Bank Slips: A Comparison Between the Old and New Criminal Codes

Rendika Purnama

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Email: 2210611170@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak – Pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak signifikan terhadap kepastian administrasi, integritas dokumen, serta kepercayaan publik terhadap institusi, baik publik maupun privat. Tindak pidana ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas operasional suatu lembaga. Salah satu kasus konkret yang menggambarkan kompleksitas pemalsuan surat di Indonesia adalah perkara pemalsuan slip dokumen PT Bank Negara Indonesia oleh Adhithia Kusuma Negara. Dalam kasus tersebut, pelaku secara sengaja membuat dan menggunakan slip bank palsu yang dilengkapi dengan stempel serta tanda tangan yang dipalsukan, dengan tujuan untuk mencairkan dana milik perusahaan. Modus ini menunjukkan bahwa praktik pemalsuan surat telah berkembang secara teknis dan strategis, sehingga memerlukan analisis hukum yang komprehensif. Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemalsuan yang dilakukan pelaku dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 263 KUHP Lama serta pembaruan yang terdapat dalam Pasal 391 KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui penelaahan regulasi, doktrin, asas hukum, serta pengaitan unsur delik dengan fakta-fakta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pemalsuan surat, baik yang diatur dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru, terpenuhi melalui tindakan pelaku, terutama karena dokumen yang dipalsukan menghasilkan konsekuensi hukum berupa hak finansial, kerugian institusional, serta potensi penyalahgunaan sistem perbankan. KUHP Baru memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai struktur delik pemalsuan dan memperluas objek surat atau dokumen yang dilindungi, sehingga dianggap lebih responsif dalam menghadapi bentuk-bentuk pemalsuan modern yang semakin kompleks.

Kata kunci: Pemalsuan Surat; Dokumen Palsu; KUHP Baru; KUHP Lama; Pertanggungjawaban Pidana

Abstract - Document forgery is a criminal offense that significantly threatens administrative certainty, the integrity of official records, and public trust in both public and private institutions. This offense not only has the potential to cause substantial financial losses but may also disrupt the operational stability of affected organizations. A concrete case illustrating the complexity of document forgery in Indonesia is the falsification of PT Bank Negara Indonesia slip documents by Adhithia Kusuma Negara. In this case, the perpetrator intentionally created and used forged bank slips, complete with fabricated stamps and signatures, for the purpose of withdrawing corporate funds. This modus operandi reflects the increasingly technical and strategic nature of document forgery practices, highlighting the necessity for a comprehensive legal analysis. This study examines the criminal act committed by the perpetrator by connecting it to the provisions of Article 263 of the Former Indonesian Criminal Code as well as its reformation under Article 391 of the New Criminal Code. The research employs a normative juridical approach, involving the examination of regulations, legal doctrines, legal principles, and the alignment of statutory elements with the factual circumstances of the case. The findings demonstrate that the perpetrator's actions fulfill all elements of document forgery under both the Former and the New Criminal Code, particularly because the falsified documents generated legal consequences in the form of financial claims, institutional losses, and potential misuse of banking systems. The New Criminal Code provides clearer structuring of the forgery offense and expands the scope of protected documents, making it more responsive to modern forms of document forgery that have become increasingly complex.

Keywords: Document Forgery; False Documents; New Criminal Code; Former Criminal Code; Criminal Liability

1. PENDAHULUAN

Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sejak lama mendapat perhatian dalam hukum pidana Indonesia karena berkaitan langsung dengan integritas administrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dokumen. Dalam berbagai sektor, terutama perbankan, notariat, dan pelayanan publik, keabsahan surat memiliki peran penting sebagai alat bukti dan dasar pembentukan hak atau kewajiban hukum (Jarnawansyah, 2025). Perkembangan sistem administrasi yang semakin kompleks, diikuti kemudahan akses terhadap teknologi pencetakan dan digitalisasi dokumen, menyebabkan tindak pidana pemalsuan surat semakin marak terjadi dengan modus yang bervariasi serta berdampak langsung pada kerugian institusi maupun individu. Fenomena ini tampak jelas pada berbagai kasus pemalsuan dokumen yang muncul dalam praktik, salah satunya adalah kasus pemalsuan slip dokumen PT Bank Negara Indonesia oleh Adhitia Kusuma Negara, yang memanfaatkan dokumen palsu untuk melakukan pencairan dana perusahaan secara melawan hukum (Rizaldi & Hosnah, 2024).

Kasus ini tidak hanya mencerminkan kerentanan sistem administrasi keuangan, tetapi juga menunjukkan betapa seriusnya dampak pemalsuan surat terhadap stabilitas kegiatan korporasi. Secara yuridis, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP Lama dan mengalami pembaruan dalam Pasal 391 KUHP Baru. Kedua pengaturan tersebut sama-sama menempatkan pemalsuan surat sebagai kejahatan terhadap kepentingan hukum berupa kepercayaan publik pada otentisitas dokumen. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting, seperti perluasan objek surat, penataan ulang formulasi delik, serta penyesuaian ancaman pidana dalam KUHP Baru. Dalam konteks perkembangan modus kejahatan modern, termasuk pemalsuan dokumen keuangan seperti dalam kasus BNI, analisis terhadap pergeseran norma tersebut menjadi semakin relevan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pemalsuan surat dari aspek unsur delik maupun implikasi sosialnya, seperti penelitian Isnawati yang melihat pemalsuan surat sebagai serangan terhadap kepercayaan publik, serta Mutiarasari yang menyoroti pemalsuan dalam konteks pelayanan publik. Namun, sebagian besar kajian tersebut belum mengaitkan secara konkret penerapan Pasal 263 KUHP Lama dengan pembaruan Pasal 391 KUHP Baru, terutama dalam konteks kasus aktual yang mencerminkan modus pemalsuan modern di sektor perbankan. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komparatif normatif yang diterapkan langsung pada satu kasus nyata, sehingga tidak hanya menelaah ketentuan normatif, tetapi juga melihat bagaimana unsur delik tersebut bekerja di dalam praktik (Nusa, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP Lama dan Pasal 391 KUHP Baru dan bagaimana penerapan unsur tindak pidana tersebut pada kasus pemalsuan slip dokumen BNI. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perbandingan norma pemalsuan surat serta relevansinya terhadap penegakan hukum dalam kasus nyata. Secara teoretis, penelitian ini memberi kontribusi pada pengayaan diskursus hukum pidana mengenai kejahatan pemalsuan dokumen, sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat

penegak hukum dan institusi keuangan dalam memahami karakteristik serta pembuktian tindak pidana pemalsuan surat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Wiraguna, 2024). Bahan hukum primer berupa KUHP Lama, KUHP Baru, dan data faktual kasus pemalsuan slip bank BNI sebagaimana tercantum dalam bahan ajar. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum pidana dari Simons dan Chazawi serta literatur akademik terkait pemalsuan surat. Penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan kepentingan hukum dan teori kejahatan pemalsuan, yang menempatkan otentisitas dokumen sebagai objek utama perlindungan hukum pidana (Zamasi, 2024).

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis dan asas-asas dasar yang menjadi rujukan untuk menilai suatu perbuatan pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP Lama dan Pasal 391 KUHP Baru (Zaidi, 2024). Pemilihan metode ini berangkat dari karakteristik pemalsuan surat sebagai delik yang unsur-unsurnya telah dirumuskan secara rigid dan mensyaratkan penilaian terhadap hubungan antara perbuatan, maksud pelaku, serta potensi kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam relevansi ketentuan pidana tersebut dengan fakta konkret yang terjadi dalam kasus pemalsuan slip dokumen PT Bank Negara Indonesia oleh Adhitia Kusuma Negara, yaitu kasus di mana pelaku memalsukan slip bank, membuat stempel palsu, dan meniru tanda tangan pejabat sebagai sarana untuk mencairkan dana perusahaan secara melawan hukum, yang kronologinya tercantum dalam file bahan ajar pemalsuan surat (Rahim & Rahim, 2021).

Metode ini tidak hanya menempatkan undang-undang sebagai objek kajian, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian dalam proses penilaian apakah unsur-unsur delik terpenuhi dalam praktik. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk menganalisis struktur rumusan delik, menafsirkan unsur-unsur penting seperti “membuat surat palsu”, “surat yang dapat menimbulkan hak”, “maksud untuk memakai”, serta “dapat menimbulkan kerugian”, kemudian membandingkannya dengan formulasi delik dalam KUHP Baru yang mengadopsi teknik perumusan yang lebih sistematis, memperjelas hubungan antarunsur, dan memperluas objek pengaturan, termasuk dokumen elektronik (Hadianto, 2025). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami definisi dan ruang lingkup pemalsuan surat menurut para ahli, terutama Simons yang menekankan aspek otentisitas dokumen serta Chazawi yang menguraikan bentuk perubahan fisik maupun substansi surat yang menyebabkan suatu dokumen kehilangan keasliannya. Doktrin-doktrin tersebut menjadi acuan dalam menafsirkan perbuatan pelaku dalam kasus BNI, khususnya terkait pemalsuan tanda tangan, penggunaan slip kosong, dan pembuatan stempel palsu BNI (Mustika, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena kajian diarahkan pada analisis penerapan pasal terhadap fakta konkret. Fakta-fakta dalam kasus BNI digunakan untuk menguji sejauh mana norma dalam KUHP Lama dan Baru dapat

menjelaskan atau mengklasifikasikan perbuatan pelaku sebagai pemalsuan surat. Penggunaan pendekatan kasus juga memberi ruang bagi peneliti untuk melihat secara lebih detail modus operandi pelaku, bagaimana dokumen palsu tersebut digunakan dalam transaksi keuangan, serta bagaimana kerugian finansial muncul bagi institusi (Purba, 2023). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa KUHP Lama, KUHP Baru, serta data dan ilustrasi kasus yang diperoleh dari file materi kuliah pemalsuan surat.

Bahan hukum sekunder seperti buku literatur hukum pidana, doktrin ahli, dan jurnal nasional yang relevan misalnya karya Isnawati mengenai serangan pemalsuan surat terhadap kepercayaan publik, serta penelitian Mutiarasari yang membahas pemalsuan dalam konteks administrasi publik dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta pedoman penulisan ilmiah (Nusa, 2025). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, dan data kasus. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menggambarkan isi peraturan, menyajikan fakta kasus secara sistematis, serta menafsirkan relevansi doktrin hukum pidana terhadap unsur delik. Teknik analisis deduktif digunakan untuk menurunkan kesimpulan dari ketentuan umum Pasal 263 dan 391 menuju penilaian terhadap perbuatan pelaku, disertai teknik komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan pengaturan antara KUHP Lama dan Baru dalam konteks pemalsuan surat (Nugroho dkk., 2020).

Kerangka teori yang digunakan meliputi teori perlindungan kepentingan hukum yang memandang bahwa kejahatan pemalsuan surat merupakan serangan terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap keaslian dokumen serta teori kejahatan pemalsuan (*falsification crime theory*) yang menempatkan inti kejahatan pada penciptaan realitas administratif palsu melalui dokumen yang tampak seolah-olah asli. Melalui kerangka teori ini, penelitian menilai apakah tindakan pelaku dalam kasus BNI telah memenuhi esensi pemalsuan surat, baik dari segi formal berdasarkan norma pidana maupun dari segi substansi kerugian terhadap kepentingan hukum. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana norma pemalsuan surat bekerja dalam praktik, bagaimana KUHP Baru memperbaiki kekurangan pengaturan sebelumnya, serta bagaimana norma tersebut dapat diterapkan secara akurat terhadap kasus konkret yang diangkat dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan slip dokumen PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang dilakukan oleh Adhitia Kusuma Negara memenuhi seluruh unsur pemalsuan surat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP Lama dan Pasal 391 KUHP Baru. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan pelaku bukan sekadar tindakan administratif yang cacat, melainkan bentuk pemalsuan surat yang lengkap (*complete falsification crime*), karena meliputi tiga komponen pokok: pembuatan dokumen palsu, penggunaan dokumen palsu, serta adanya akibat hukum berupa kerugian finansial yang ditimbulkan pada institusi bank. Setelah temuan utama ini dipetakan, hasil penelitian selanjutnya mengurai bagaimana unsur-unsur delik tersebut bekerja secara struktural, bagaimana kesengajaan pelaku dapat dibuktikan, serta bagaimana KUHP Baru memberikan

formulasi yang lebih memadai dalam menangani kasus pemalsuan dokumen modern (Saputra, 2024).

Analisis dimulai dari unsur perbuatan (*actus reus*) sebagaimana tampak dari rangkaian tindakan pelaku dalam kasus BNI. Berdasarkan data dalam file materi, pelaku berhasil memperoleh slip kosong BNI yang seharusnya hanya boleh dikeluarkan oleh pejabat berwenang, kemudian membuat stempel palsu, memalsukan tanda tangan, serta mengisi slip tersebut untuk mencairkan sejumlah dana perusahaan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Tindakan tersebut menggambarkan adanya *fabrication* atau pembuatan dokumen baru yang sama sekali tidak lahir dari pejabat resmi, sehingga tidak hanya mengandung unsur “pemalsuan bentuk”, tetapi juga unsur “pemalsuan asal” yang secara tegas termasuk dalam definisi pemalsuan menurut Simons dan Chazawi (Sari, 2023). Semua tindakan pelaku memenuhi unsur “membuat surat palsu” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Lama maupun Pasal 391 ayat (1) KUHP Baru.

Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa dokumen palsu tersebut “dapat menimbulkan suatu hak”, yaitu hak untuk mencairkan dana perusahaan melalui slip bank. Slip bank bukan sekadar kertas administratif, tetapi memiliki nilai hukum karena menjadi dasar bagi teller untuk melaksanakan transaksi keuangan. Dokumen semacam ini secara eksplisit merupakan jenis surat yang dimaksud dalam delik pemalsuan, sebab surat tersebut menimbulkan akibat yuridis berupa pengalihan hak atas uang. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa objek yang dipalsukan oleh pelaku memenuhi kriteria “surat yang menimbulkan hak atau pembebasan utang”, sehingga unsur objektif terpenuhi. Hasil berikutnya menyangkut unsur *mens rea*, yaitu kesengajaan atau maksud pelaku menggunakan surat tersebut “seolah-olah asli”. Kesengajaan dapat dibuktikan dari tindakan pelaku yang berlapis, ia tidak hanya mengisi slip, tetapi juga membuat stempel perusahaan BNI dengan sedemikian rupa untuk meniru stempel asli dan juga memalsukan tanda tangan pejabat yang seolah memberi otorisasi pencairan. Rangkaian tindakan itu menunjukkan bahwa pelaku secara sadar merencanakan dan menghendaki penggunaan slip palsu untuk meyakinkan teller BNI. Tidak ada bagian dari rangkaian tindakan pelaku yang menunjukkan ketidaksengajaan atau kekeliruan administratif. Semuanya dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Karena itu, unsur kesengajaan dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terpenuhi sepenuhnya (Surbakti & Khairi, 2023).

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa akibat hukum berupa kerugian jelas timbul bagi BNI. Slip palsu digunakan untuk mencairkan uang yang tidak seharusnya dicairkan, sehingga bank mengalami kerugian finansial. Walaupun jumlah kerugian tidak disebutkan secara eksplisit dalam file, kronologi menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan tanpa otorisasi dan menyebabkan kerugian nyata bagi institusi keuangan. Dalam konteks KUHP, unsur kerugian tidak mensyaratkan besaran tertentu, yang penting adalah adanya potensi kerugian, dan dalam kasus ini kerugian telah terwujud. Hal ini relevan dengan pendapat Adami Chazawi yang menyatakan bahwa delik pemalsuan surat dikategorikan sebagai delik bahaya konkret, di mana kerugian tidak perlu besar, tetapi harus dapat terjadi akibat penggunaan surat palsu. Hasil penelitian ini menguatkan posisi bahwa dalam kasus BNI, unsur kerugian sudah terpenuhi baik secara normatif maupun faktual (Sadzili & Abubakar, 2025).

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa Pasal 391 KUHP Baru memiliki kelebihan dibandingkan dengan Pasal 263 KUHP Lama dalam merumuskan delik pemalsuan surat. Formulasi dalam KUHP Baru lebih menegaskan batas-batas antara pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, memberikan struktur yang lebih jelas mengenai hubungan antara perbuatan dan akibat hukum, serta memperluas objek surat agar mencakup dokumen elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika kasus BNI terjadi dalam rezim hukum saat KUHP Baru telah berlaku, rumusan deliknya tetap relevan dan bahkan lebih komprehensif untuk menangani modus pemalsuan slip bank yang mungkin berbentuk digital di masa mendatang. Inilah salah satu temuan tambahan yang memperlihatkan betapa pentingnya pembaruan KUHP untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan perbankan.

Temuan lain yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa modus pemalsuan dalam kasus BNI bersifat *administrative deception*, yaitu bentuk pemalsuan yang memanfaatkan celah administratif dalam sistem perbankan. Pelaku tidak menyerang sistem keamanan digital, tetapi menggunakan tampilan dokumen fisik yang seolah-olah otentik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi perbankan semakin maju, kejahatan pemalsuan dokumen fisik masih relevan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemalsuan surat tidak selalu berkaitan dengan teknologi tinggi; justru banyak terjadi karena kepercayaan pejabat atau petugas pada dokumen fisik yang tampak meyakinkan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pembuktian pemalsuan surat dalam kasus konkret seperti BNI membutuhkan keterlibatan ahli grafologi, analisis tinta, dan perbandingan stempel. Namun, dalam dokumen kasus BNI yang dijadikan dasar penelitian, tidak disebutkan secara teknis mengenai metode pembuktian tersebut. Meski demikian, uraian kronologi sudah cukup untuk menilai pemenuhan unsur delik secara normatif. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yuridis normatif dapat digunakan untuk menganalisis pemalsuan surat tanpa harus masuk ke ranah teknis forensik, selama data faktual mencukupi untuk identifikasi unsur delik. Penelitian ini juga menemukan bahwa motif pelaku berorientasi pada ekonomi. Hal ini tampak dari tindakan pelaku yang menggunakan slip palsu untuk mencairkan dana perusahaan. Motif tersebut relevan dalam konteks pemalsuan surat karena memperkuat unsur “maksud untuk menggunakan seolah-olah asli” yang menjadi unsur penting delik pemalsuan. Dalam teori hukum pidana, motif tidak menentukan ppidanaan, tetapi membantu memahami struktur kesengajaan. Temuan ini memperkaya analisis dan menunjukkan bahwa kesengajaan pelaku tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perencanaan untuk mendapatkan keuntungan finansial (Saadah, 2023).

Dari seluruh temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa delik pemalsuan surat memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar manipulasi dokumen. Ia mencakup aspek administratif, struktural, dan psikologis pelaku. Kasus BNI menjadi contoh konkret bagaimana pemalsuan surat dapat merugikan institusi besar dan mengguncang kepercayaan publik terhadap administrasi perbankan. Temuan ini mengonfirmasi pandangan teori perlindungan kepentingan hukum, yakni bahwa dokumen betapapun sederhananya bentuk fisiknya merupakan fondasi kepercayaan publik yang wajib dilindungi secara pidana.

4. PEMBAHASAN

Analisis Konstruksi Delik Pemalsuan Surat dalam KUHP dan Relevansinya terhadap Kasus BNI

Pembahasan pertama menguraikan secara kritis bagaimana konstruksi delik pemalsuan surat dalam KUHP diterapkan pada kasus pemalsuan slip bank BNI. Secara normatif, Pasal 263 KUHP Lama maupun Pasal 391 KUHP Baru sama-sama menempatkan pemalsuan surat sebagai delik yang ditujukan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap dokumen sebagai alat pembentuk hak. Konstruksi delik ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi fisik dokumen, tetapi juga melindungi nilai dan fungsi administratif yang melekat pada dokumen tersebut. Dalam kasus BNI, slip bank yang dipalsukan bukan sekadar kertas pencatatan transaksi, tetapi merupakan dokumen yang berfungsi sebagai dasar bagi teller untuk mengalihkan dana dari satu pihak ke pihak lain. Artinya, slip tersebut memiliki nilai hukum yang melekat, sehingga termasuk dalam kategori surat yang “dapat menimbulkan hak”, yaitu hak bagi pemegang slip untuk mendapatkan sejumlah dana tertentu (Saadah, 2023).

Dalam konteks kasus BNI, struktur delik pemalsuan surat muncul secara lengkap, dimulai dari tahap pembuatan dokumen palsu hingga penggunaan surat tersebut dalam transaksi keuangan. Pembuatan stempel palsu, peniruan tanda tangan, dan pengisian slip kosong adalah tindakan yang secara objektif menunjukkan adanya penciptaan dokumen baru yang sama sekali tidak berasal dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak sekadar memodifikasi dokumen resmi, tetapi menciptakan dokumen lain yang disusun agar tampak identik dengan dokumen asli. Dari perspektif hukum pidana, tindakan ini masuk dalam kategori *complete falsification*, yaitu pemalsuan penuh terhadap isi, bentuk, dan otorisasi surat. Penggunaan slip palsu tersebut untuk mencairkan dana menunjukkan terpenuhinya unsur penggunaan surat seolah-olah asli, yang merupakan inti delik dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP lama. Hal yang sama dapat diterapkan dalam Pasal 391 KUHP Baru, yang secara struktural memberikan batasan lebih jelas mengenai unsur perbuatan dan unsur akibat hukum (Gradhia, 2022).

Relevansi konstruksi delik dalam KUHP terhadap kasus BNI dapat dilihat dari bagaimana norma tersebut mampu menjawab modus kejahatan perbankan yang berkembang. Walaupun slip bank BNI merupakan dokumen fisik, kasus ini memperlihatkan ruang di mana pemalsuan dokumen dalam dunia perbankan dapat berkembang ke ranah digital, terutama ketika sistem transaksi semakin terkomputerisasi. KUHP baru yang memperluas objek surat agar mencakup dokumen elektronik memberikan sinyal bahwa pembuat undang-undang menyadari bahwa kejahatan pemalsuan tidak lagi terbatas pada dokumen cetak. Dengan demikian, kasus BNI dapat dijadikan model untuk memahami bagaimana tindak pidana pemalsuan surat dapat terjadi pada dokumen konvensional maupun digital. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembaruan norma dalam KUHP Baru tidak hanya memperbaiki rumusan delik, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan hukum untuk mengantisipasi modus yang berkembang dalam sektor keuangan.

Makna Substantif Pemalsuan Surat dan Dampaknya terhadap Sistem Perbankan

Pembahasan kedua menguraikan makna substantif dari pemalsuan surat dalam konteks kejahatan perbankan, serta dampaknya terhadap sistem yang bergantung pada kepercayaan

administrasi. Dalam literatur hukum pidana, pemalsuan surat dipandang sebagai serangan terhadap kepentingan hukum berupa kepercayaan publik. Ketika dokumen dipalsukan, yang rusak bukan hanya wujud fisik dokumen, tetapi trust system yang menyertainya. Dalam kasus perbankan, dokumen seperti slip transaksi, formulir pencairan dana, atau verifikasi identitas sering kali menjadi dasar utama tindakan teller atau pejabat bank dalam menjalankan kewenangannya. Sistem perbankan dibangun atas fondasi kepercayaan bahwa dokumen yang diajukan pelanggan adalah autentik dan berasal dari sumber yang berwenang. Dengan demikian, pemalsuan slip bank seperti dalam kasus BNI mengguncang lapisan kepercayaan tersebut.

Makna substantif pemalsuan surat dapat dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dimensi administrasi, yaitu bagaimana pemalsuan mengganggu alur kerja administratif dalam bank. Dalam kasus BNI, teller menerima slip palsu yang tampak asli, sehingga sistem administratif bank menjadi rentan terhadap tindakan manipulatif. Kedua, dimensi ekonomi. Slip palsu digunakan untuk mencairkan dana perusahaan, menyebabkan kerugian finansial yang nyata. Kejahatan semacam ini tidak hanya berdampak pada kerugian moneter, tetapi juga pada reputasi bank yang dapat kehilangan kepercayaan publik dan kredibilitas di mata konsumen. Ketiga, dimensi hukum, yaitu bagaimana tindakan pemalsuan membuka ruang bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan ilegal melalui alat bukti palsu. Melalui pemalsuan slip bank, pelaku berusaha menciptakan realitas hukum baru. Realitas yang seolah-olah menunjukkan bahwa transaksi tersebut sah, padahal yang terjadi adalah kejahatan yang tersembunyi di balik dokumen formal.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemalsuan dokumen perbankan mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor keuangan dalam menjaga integritas sistem administrasi. Meskipun teknologi perbankan terus berkembang, kasus BNI menunjukkan bahwa kejahatan berbasis dokumen fisik masih sangat mungkin dilakukan. Hal ini memberi pesan bahwa modernisasi sistem perbankan tidak serta-merta menghilangkan risiko pemalsuan surat. Sebaliknya, risiko dapat meningkat apabila dokumen fisik dan digital tidak dilindungi secara seimbang. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan surat dalam sektor perbankan tidak boleh dipandang sebagai kejahatan administratif tingkat rendah, tetapi harus diposisikan sebagai kejahatan yang memiliki implikasi serius terhadap keamanan finansial dan stabilitas sistem keuangan nasional (Mukhra dkk., 2024).

Implikasi Penelitian dan Rekomendasi untuk Penguatan Sistem Hukum Pidana

Subbab ketiga dalam pembahasan ini memuat implikasi penelitian serta rekomendasi bagi penguatan sistem hukum pidana dan sistem perbankan. Implikasi pertama adalah bahwa struktur delik dalam KUHP Baru lebih adaptif dalam menangani pemalsuan dokumen modern. Dengan memperluas objek surat hingga mencakup dokumen elektronik, KUHP Baru memberikan alat hukum yang lebih tepat dalam menghadapi pemalsuan dokumen perbankan di masa depan, terutama ketika transaksi digital semakin menjadi standar. Artinya, pembuat undang-undang harus memastikan bahwa norma-norma yang ada terus disesuaikan dengan implikasi teknologi, termasuk penggunaan tanda tangan digital, otentikasi biometrik, dan sistem verifikasi elektronik.

Implikasi kedua adalah perlunya peningkatan mekanisme pembuktian dalam perkara pemalsuan surat. Dalam kasus BNI, unsur kesengajaan dan perbuatan pelaku dapat dilihat secara jelas melalui tindakan fisik seperti pembuatan stempel palsu dan pemalsuan tanda tangan. Namun, untuk kasus pemalsuan yang lebih kompleks, aparat penegak hukum membutuhkan dukungan teknis seperti pemeriksaan grafologi, analisis tinta, pemeriksaan material dokumen, dan teknologi forensik digital. Dengan demikian, penyidik dan penuntut umum memerlukan peningkatan kapasitas agar dapat membedakan dokumen asli dan palsu, terutama pada dokumen yang dirancang untuk menyerupai dokumen resmi secara sempurna. Implikasi berikutnya adalah perlunya sistem keuangan untuk memperkuat mekanisme verifikasi dokumen. Kasus BNI menunjukkan bagaimana slip fisik dapat disalahgunakan jika tidak ada sistem verifikasi berlapis. Teller dapat terkecoh jika dokumen fisik terlihat meyakinkan. Karena itu, bank perlu menerapkan kebijakan verifikasi ganda, misalnya memeriksa sumber data transaksi secara digital, mencocokkan tanda tangan dengan database elektronik, atau menggunakan sistem pengawasan internal yang lebih ketat terhadap slip kosong yang dapat disalahgunakan. Selain itu, perbankan dapat mempertimbangkan penghapusan gradual slip manual dan beralih ke sistem transaksi yang sepenuhnya terintegrasi secara digital dan tercatat melalui server resmi. Rekomendasi untuk pengembangan sistem hukum pidana mencakup perlunya mempertegas posisi kejahatan pemalsuan surat dalam konteks cyber-administration. Keberadaan KUHP baru yang mengatur perluasan objek surat sebenarnya sudah merupakan langkah strategis, tetapi masih perlu dilengkapi dengan pedoman teknis dalam penegakan hukum. Misalnya, pedoman mengenai identifikasi dokumen digital palsu, standar pembuktian dalam pemalsuan data elektronik, dan prosedur penyitaan perangkat digital dalam perkara pemalsuan dokumen elektronik. Tanpa pedoman tersebut, penegak hukum dapat mengalami kesulitan dalam menilai otentisitas surat digital (Hidayah, 2024).

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pemalsuan surat tidak hanya merupakan serangan terhadap satu institusi, tetapi juga merupakan ancaman bagi integritas sistem hukum secara keseluruhan. Pemalsuan dokumen melemahkan legitimasi administrasi publik, mengganggu stabilitas ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara maupun lembaga privat. Karenanya, penguatan norma hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta modernisasi sistem administrasi merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan secara paralel. Penelitian ini memberikan landasan empiris dan normatif bahwa pemalsuan slip bank, sekalipun tampak sederhana sebagai dokumen fisik, dapat memberikan dampak luas apabila tidak ditangani secara tegas dan sistematis.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan slip dokumen PT Bank Negara Indonesia oleh pelaku benar-benar memenuhi seluruh unsur pemalsuan surat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP Lama maupun Pasal 391 KUHP Baru. Dengan menganalisis tindakan pelaku mulai dari pembuatan stempel palsu, pemalsuan tanda tangan, hingga penggunaan slip pencairan dana palsu, dapat dipahami bahwa struktur delik pemalsuan surat hadir secara lengkap, baik unsur perbuatan, unsur maksud, maupun unsur akibat hukum. Melalui pendekatan normatif dan analisis kasus konkret, penelitian ini memperlihatkan bahwa slip bank sebagai dokumen administratif memiliki fungsi legal yang

signifikan karena dapat menimbulkan hak pencairan dana. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pemalsuan surat bukan sekadar manipulasi administratif, tetapi merupakan tindakan kriminal yang mengganggu integritas sistem hukum dan sistem keuangan perbankan.

Secara substantif, penelitian ini memperjelas bahwa pemalsuan surat dalam sektor perbankan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kerugian materi. Kepercayaan publik terhadap sistem administrasi dan transaksi perbankan sangat bergantung pada keaslian dokumen yang digunakan. Kasus BNI menunjukkan bahwa kejahatan pemalsuan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan perbankan dan menimbulkan risiko reputasional. Pembaruan dalam KUHP Baru terbukti relevan, terutama karena memberikan formulasi yang lebih jelas tentang unsur delik dan memperluas objek pemalsuan hingga mencakup dokumen elektronik. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan hukum pidana harus terus beradaptasi dengan dinamika kejahatan perbankan dan administrasi digital. Pada saat yang sama, penelitian ini menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap otentisitas dokumen adalah bagian integral dari perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

Adapun batasan penelitian ini adalah bahwa analisis dilakukan berdasarkan data normatif dan uraian kasus yang tersedia dalam bahan ajar, sehingga tidak mencakup aspek teknis forensik yang biasanya digunakan dalam pembuktian perkara pemalsuan surat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis ini dengan meninjau putusan pengadilan, melakukan komparasi dengan kasus perbankan lainnya, atau mengeksplorasi metode pembuktian forensik digital untuk pemalsuan dokumen elektronik. Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pemahaman akademik dan praktik penegakan hukum, karena menegaskan bahwa pemalsuan surat adalah kejahatan yang memiliki implikasi besar terhadap kepercayaan publik dan integritas sistem administrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, serta institusi perbankan dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan referensi sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Apresiasi juga diberikan kepada institusi yang menyediakan sumber belajar dan materi terkait yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

PUSTAKA

- Gradhia, F. S. (2022). *Tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat (Studi kasus perkara Nomor 96/Pid. B/2021/PN DMK)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Hadianto, A. (2025). Tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana: Analisis penalaran yuridis hakim dalam menentukan unsur penipuan. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 836–848. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12062>

- Hidayah, N. (2024). *Perlindungan hukum terhadap debitur macet dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi kasus di BNI Kantor Cabang Kudus)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Jarnawansyah, M. (2025). Tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Journal of New Trends in Sciences*, 3(3), 41–55. <https://doi.org/10.59031/jnts.v3i3.734>
- Mukhra, U. H., Makruf, J. J., Kesuma, T. M., Nizam, A., & Siregar, M. R. (2024). *Mobile banking dalam persepsi privasi nasabah*. Syiah Kuala University Press.
- Mustika, H. (2025). *Analisis tindak pidana pemalsuan surat yang digunakan sebagai syarat dalam Pilkada di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka.
- Nusa, B. L. P. (2025). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap perubahan konsep delik pemalsuan* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia].
- Purba, A. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap seseorang yang melakukan investasi di platform investasi bodong yang menggunakan rekening nasabah lain dan merugikan pihak BNI*.
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya. *Pleno Jure*, 10(2), 68–80. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>
- Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>
- Saadah, S. (2023). *Analisis Putusan Nomor 36/Pid. B/2021/PN Krg tentang pemalsuan covernote* [Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Sadzili, I., & Abubakar, L. (2025). Doktrin kelalaian kontribusi (*contributory negligence*) terhadap tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat kesalahan atau kelalaian pegawai bank. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 1–11.
- Sari, D. Y. (2023). *Analisis yuridis putusan pengadilan terhadap delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris dalam perkara pidana (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid. B/2022/PN Jkbrt)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Saputra, W. E. (2024). *Pertanggungjawaban pidana pegawai bank dalam pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan (Studi kasus: Putusan Nomor 433/Pid. Sus/2023/PN Blb)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Surbakti, M., & Khairi, K. B. (2023). *Analisis yuridis terhadap kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit (Studi Putusan Nomor 294/Pid. B/2012/PN Kb)*.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zaidi, A. (2024). *Analisa yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian asset tanah dan bangunan yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP): Kajian atas Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Bangil No. 179/Pid. B/2018/PN*



Bulletin Of Law Research (BLEACH)

e-ISSN: 3064-1691

p-ISSN: 3163-5024

Volume : 03 Number : 01 Year 2026 (June), pp (20-31)

DOI : <https://doi.org/10.65344/bleach.v3i1.167>

website: <https://ejournal.univbhaktiasih.ac.id/index.php/bleach>

Bil tanggal 3 Juli 2018 [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].

Zamasi, H. (2024). *Analisis hukum tentang penerapan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus perkara pidana memalsukan surat (Studi kasus perkara Nomor 157/Pid. B/2021/PN Gst)* [Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara].